

**WEWENANG USKUP DIOSESAN UNTUK MEMBERIKAN NORMA-NORMA
MENGENAI LITURGI MENURUT KANON 838 § 4 KITAB
HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**



OLEH

DYSMAS GUTORIUS SIKI

611 14 006

**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MADIRA
KUPANG-NTT**

2018

**BEWENANG USKUP DIOSESAN UNTUK MEMBERIKAN NORMA-NORMA
MENGENAI LITURGI MENURUT KANON 838 § 4**

KITAB HUKUM KANONIK 1983

OLEH

DYSMAS GUTORIUS SIKI

No. Reg: 611 14 006

Menyetujui

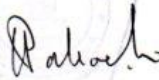
Pembimbing I

Pembimbing II


Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L.Th.

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat


Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th.

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Dan Diterima Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada tanggal, 12 Juli 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat



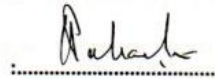
Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L.Th.

Dewan Penguji:

1. Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr. L. Th.



2. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th.



3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can.



KATA PENGANTAR

Setiap perayaan liturgy sebagai karya Kristus sang Imam Agung serta tubuh-Nyayakni Gereja merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa. Dalam dan lewati liturgi, misteri penyelamatan Allah terhadap manusia terlaksana. Dalam pembaharuan dan pengembangan liturgy suci, keikutsertaan segenap umat secara penuh dan aktif itu perlumen dapat perhatian yang besar. Sebab upacara upacara liturgy bukan lahtin dakan perorangan, melainkan perayaan Gereja sebagai “sakramenkesatuan”, yakni umat kudus yang berhimpun dan diatur di bawah para Uskup. Oleh sebab itu, wewenang untuk mengatur liturgisucitergantungkan semata mata pada otoritas Gereja yakni pada Takhta Apostolik dan menurut norma hukum, pada Uskup Diosesan. Karena itu, tidak ada seorang lain pun termasuk imam, boleh menambahkan, meniadakan atau mengubah sesuatu dalam liturgy atas prakarsa sendiri. Dalam batas batas kewenangannya dan dalam Gereja yang dipercayakan kepadanya yang dalam hal ini adalah keuskupan, maka Uskup diosesan bertugasmemberikan norma-norma mengenai liturgi yang harus ditaati oleh semua umat yang berada di wilayah tersebut.

Pada tempat yang paling utama penulis menghaturkan syukur berlimpah kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, karena atas rahmat dan bimbingan-Nya lah penulis dapat meramu dan menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Selain itu, penulis juga sadar bahwa tulisan ini dapat diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, Uskup Atambua, yang telah membiayai penulis selama ini.

2. P. Dr. Philipus Tule. SVD sebagaipimpinanUniversitasKatolikWidyaMandiraKupa
ng yang telahmemberikankesempatankepadapenulisuntukbelajardanmengembangka
ndiri di lembagapendidikanini.
3. Rm. Drs. HironimusPakaenoni, Pr,L.Th, selakuDekan Fakultas Filsafat, yang
telahmemimpinlembagapendidikaninidenganpenuhdedikasi.
4. Rm.Dr. Herman Punda Panda, Pr, selaku Praeses Seminari Tinggi St.
Mikhael yang telah membaktikan diri untuk memimpin dan mengembangkan
lembaga pendidikan calon imam.
5. Rm. Drs. YohanesSubani, Pr, Lic. Iur. Can, selaku pembimbing I, yang
sejakawaltelahmembimbingpenulis, mengoreksidanmemberikan input-input dalam
menyelesaikan tulisan ini.
6. Rm. Drs. HironimusPakaenoni, Pr. L. Th, selaku pembimbing II, yang juga bersedia
membimbing penulis dan mengoreksi tulisan ini.
7. Rm. Drs.Theodorus Silab,Pr, L. Th,sebagaiPrefek Keuskupan Atambua dan
segenap Pembina Seminari Tinggi St. Mikhael yang telah membimbing dan
mendampingi penulis selama masa pembinaan.
8. Rm. Dr. Oktovianus Naif, Pr sebagai pendamping Frater tingkat empat Keuskupan
Atambua yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam proses pengerjaan
tulisan ini.
9. Pimpinan dan pengurus perpustakaan Fakultas Filsafat dan Seminari Tinggi St.
Mikhael- Penfui.
10. Bapak YeremiasSiki dan ibu BenediktaKolo serta adik-adik semua, RoswitaSiki,
Louisa Siki, StefanusAmatusSiki, yang memberi dukungan material dan spiritual
kepada penulis.

11. Semua teman, kakak-kakak dan adik-adik Frater, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan sumbangan pikiran dan dukungan, terutama teman-teman tingkat empat.

Penulissadarbahwatulisaninimasihjauhdarikesempurnaan.Karenaitu, segala oreksi,usul saran dan masukan demi penyempurnaan tulisan ini sangat penulis harapan.

Kupang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penulisan.....	5
1.4.1 Bagi Umat Kristen	5
1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat	5
1.4.3 Bagi Penulis	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II DESKRIPSI USKUP DIOSESAN.....	7
2.1 Uskup	7
2.1.1 TerminologiUskup	7
2.1.2 TigaJenisUskup.....	8
2.1.2.1 UskupDiosesan	8
2.1.2.2 UskupKoajutor.....	8
2.1.2.3 UskupAuksilier	9

2.1.3 Tugas Uskup sebagai Gembala Umat	9
2.1.3.1 Tugas Mengajar	9
2.1.3.2 Tugas Menguduskan	10
2.1.3.3 Tugas Menggembalakan	10
2.1.4 Tiga Kuasa Kepemimpinan Seorang Uskup	11
2.1.4.1 Kuasa Legislatif	11
2.1.4.2 Kuasa Yudikatif	12
2.1.4.3 Kuasa Eksekutif	12
2.2. Uskup Diocese	13
2.2.1 Pengertian Uskup Diocese	13
2.2.2 Diocese dan Diocese	14
2.2.3 Tugas dan Kewajiban Uskup Diocese	15
2.2.3.1 Tugas Uskup Diocese	15
2.2.3.2. Kewajiban Uskup Diocese	16
2.2.4. Uskup Diocese sebagai Ordinarius Wilayah	17
2.2.5 Hak dan Wewenang Uskup Diocese sebagai Ordinarius Wilayah	20
BAB III NORMA-NORMA LITURGI GEREJA KATOLIK	23
3.1. Gereja	23
3.1.1. Pengertian Gereja	23
3.1.2. Hak dan Kewajiban Gereja	24
3.1.2.1. Gereja Membantu Manusia Menuju Keselamatan	24
3.1.2.2. Gereja Berhak Menjadi Guru Bagi Manusia	24
3.1.2.3. Hak Gereja Sekaligus Merupakan Suatu Kewajiban	25
3.1.3. Fungsi-Fungsi Gereja	26
3.1.3.1. Mengajar	26

3.1.3.2. Menguduskan	27
3.1.3.3. Memerintah	28
3.1.4. Sifat-SifatGereja	29
3.1.4.1 Satu	29
3.1.4.2 Kudus	29
3.1.4.3 Katolik.....	30
3.1.4.4 Apostolik.....	30
3.2. Liturgi	31
3.2.1PengetianLiturgi.....	31
3.2.2 StrukturLiturgi	32
3.2.2.1 Dialogis: Katabatis-Anabatis	32
3.2.2.2 Anamnesis	33
3.2.2.3 Epiklese.....	33
3.2.2.4 Simbolis	34
3.2.3 Pelayan dan PetugasLiturgi.....	35
3.2.4 LiturgisebagaiPuncak dan SumberKehidupanGereja	36
3.3 Norma	37
3.3.1 Pengertian Norma	37
3.3.2 Fungsi Norma	38
3.4 Norma-Norma LiturgiGerejaKatolik	39
BAB IV WEWENANG USKUP DIOSESAN UNTUK MEMBERIKAN	
NORMA-NORMA MENGENAI LITURGI MENURUT KANON 838§ 4	
KITAB HUKUM KANONIK 1983	42
4.1 GambaranUmumTentang Kitab HukumKanodik 1983	42
4.1.1 Nama dan Istilah Kanon.....	42

4.1.2 RuangLingkupKitabHukumKanonik 1983	43
4.1.3 TujuanKitabHukum Kanonik 1983.....	44
4.1.4 FungsiKitabHukum Kanonik 1983	45
4.1.4.1 Hukum Ada UntukMembantu Masyarakat Agar MencapaiTujuan-Tujuannya	45
4.1.4.2 Hukum Ada UntukMemberikanStabilitasKepada Masyarakat	45
4.1.4.3 Hukum Ada UntukMelindungiHak-hakPribadi dan Juga SebagaiSarana PenyelesaianKonflik.....	46
4.1.4.4 Hukum Ada UntukMembantuDalam Hal Pendidikan Masyarakat-Komunitas DenganMengingatkanSetiap Orang Akan Nilai-Nilainya dan Norma-Normanya.....	46
4.1.5Sumber- SumberUtamaKitabHukumKanonik 1983	47
4.1.5.1 Kitab Suci.....	47
4.1.5.2 HukumKodrat	47
4.1.5.3 Kebiasaan	48
4.1.5.4 Konsili- Konsili.....	48
4.1.5.5 Bapak-BapakGereja	48
4.1.5.6 Para Paus	49
4.1.5.7 Para Uskup	49
4.1.5.8 Peraturan Ordo-Ordo Religius	49
4.1.5.9 HukumSipil	50
4.1.5.10 Konkordat- Konkordat	50
4.2 WewenangUskupDiosesanUntukMemberikan Norma-Norma MengenaiLiturgi MenurutKanon 838§ 4 Kitab Hukum Kanonik1983	50
4.2.1 Isi Kanon 838 § 4.....	50
4.2.2 Unsur-unsurPokokKanon838§ 4 Kitab Hukum Kanonik1983	51
4.2.2.1 UskupDiosesan	51

4.2.2.2 Dioses dan Diosesan	52
4.2.2.3 Kehidupan Liturgi dalam Keuskupan	53
4.2.2.4 Alasan Perlunya Norma Liturgi	54
4.2.2.5 Wewenang Uskup Diosesan Dalam Menetapkan Norma-Norma Mengenai Liturgi	55
4.2.2.6 Partisipasi Umat Beriman Dalam Liturgi	57
4.2.3 Lex Orandi, Lex Credendi	58
4.2.4 Pembinaan Liturgi Kaum Beriman	59
4.2.5 Pengembangan Pastoral Liturgi	60
4.2.6 Beberapa Norma Liturgi dalam Perayaan Ekaristi	61
4.2.6.1 Sehubungan dengan Persiapan Batin	61
4.2.6.2 Dalam Bagian-Bagian Perayaan Ekaristi	62
4.2.6.3 Dalam Hal Penerimaan Komuni	62
4.2.6.4 Dalam Hal Musik Liturgi	63
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Usul Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
CURICULUM VITAE	72

